

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

Paparan mengenai putusan hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 44/Pid.Sus/PN.Gpr, adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Data lapangan peneliti memperoleh hasil dari wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan beliau juga termasuk salah satu dari Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 44/Pid.Sus/2018/PN Gpr ini adalah sebagai berikut :

Dari pemaparan Bapak Wiryatmo Lukito Totok S.H, pertimbangan hukum dalam kasus ini adalah :⁶⁴

- a. Bahwa untuk membuktikan dakwaan penuntut umum mengajukan 4 saksi, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah, sebagai berikut :
 - 1) Saksi Ari Agit Muji Mahayase, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a) Bahwa keterangan saksi sesuai BAP penyidikan yang diberikan dibawah sumpah sudah benar dan tidak dirubah atau dicabut
 - b) Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa memiliki, menyimpan pil LL setelah dilakukan penyelidikan maka Pada hari Jum'at, tanggal 17 Nopember 2017 sekitar pukul 20.30 Wib, ditepi jalan Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Aiptu M.Rikwan dan Anggota Satresnarkoba Polres Kediri
 - c) Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan pil jenis LL sebanyak 32 (tiga pulh dua) butir, dalam bekas bungkus rokok apache yang disimpan disaku kanan tersangka, yang mana Pil jenis LL tersebut diakui milik tersangka Gaguk Tri Cahyono Bin (Alm) Sunaryo
 - d) Bahwa terdakwa memperoleh pil jenis LL dengan cara membeli sebanyak 50 (lima puluh) butir dari Sdr. Joko Siswoko bin Soiman sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

⁶⁴ Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Gpr, h. 7

- e) Bahwa Terdakwa memiliki jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki ijin edar dari yang berwenang.
- 2) Saksi Joko Siswoko bin Soiman, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- a) Bahwa keterangan saksi sesuai BAP penyidikan yang diberikan dibawah sumpah sudah benar dan tidak dirubah atau dicabut.
 - b) Bahwa terdakwa memesan Pil LL tersebut tepatnya pada hari hari Jumat, tanggal 17 November 2017, sekitar jam 11.30 wib di tempat kerjaan terdakwa di Kel. Tosaren, Kec. Pesantren, Kota Kediri lalu terdakwa bertemu saksi karena satu tempat kerja selanjutnya terdakwa langsung membeli pil jenis LL sebanyak 50 (lima puluh) butir lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi kemudian sebaliknya saksi menyerahkan pil jenis LL sebanyak 50 (lima puluh) butir dan setelah pil jenis LL tersebut diterima terdakwa kemudian terdakwa pergi.
 - c) Bahwa saksi dalam menjual Pil LL tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin edar dari yang berwenang ;
 - d) Bahwa saksi menjual untuk mendapatkan keuntungan dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- 3) Saksi Ahli dr. Nieken Dewi Pamikatsih, S.SiApt, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- a) Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dan menjabat sebagai Kepala Seksi Kefarmasian dan Penyehatan Makanan Minuman pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri;
 - b) Bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat termasuk pill LL yang merupakan sediaan farmasi harus ada ijinnya;
 - c) Bahwa yang berhak mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat tersebut harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundangan;⁶⁵
- 4) Saksi dr. Azis Samsurizal, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- a) Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dan menjabat sebagai Kepala Seksi Kefarmasian dan Penyehatan Makanan Minuman pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri ;

⁶⁵ *Ibid.*,h.8

- b) Bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat termasuk pill LL yang merupakan sediaan farmasi harus ada ijinnya ;
 - c) Bahwa yang berhak mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat tersebut harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundangan ;
 - d) Bahwa tidak boleh dikonsumsi tanpa resep dokter karena harus ada petunjuk penggunaan pada kemasan obat tersebut dan tidak boleh diedarkan, karena suatu produk boleh diedarkan apabila pada kemasannya diberi tanda atau label yang memuat nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat produsen, tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa, ijin edar dari pemerintah jika diedarkan dan digunakan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki kewenangan adalah berbahaya bagi kesehatan, oleh karena tidak diberi label sehingga dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan, tidak tepat indikasi, tidak tepat dosis pemakaian dan tidak tepat sasaran;
 - e) Bahwa pil LL ini mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL merupakan zat yang dibuat secara khusus dan peredarannya harus memiliki ijin dan pengamanannya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dibidang farmasi;
 - f) Bahwa psikotropika tanpa batas dosis, menuju syaraf pusat kalau obat keras itu bisa dikendalikan/lebih aman;⁶⁶
- b. Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti berupa :
 - 1) Ada saksi
 - 2) Keterangan saksi
 - 3) Keterangan terdakwa
 - 4) Bukti surat hasil laboratorium
 - c. Bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - 1) Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 November 2017, sekitar jam 16.00 wib, bertempat di tepi jalan umum Ds. Ngadiluwih, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan disita pil LL sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir dalam bekas bungkus rokok merk Apache di dalam saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam
 - 2) Bahwa Pil LL itu terdakwa dapat dari teman satu tempat kerja yakni saksi Joko Siswoko bin Soiman sebanyak 50 (lima puluh)

⁶⁶ *Ibid.*, h. 9

- butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 17 November 2017, sekitar jam 11.30 wib di tempat kerjaan terdakwa di Kel. Tosaren, Kec. Pesantren, Kota Kediri
- 3) Bahwa terdakwa kenal pil LL pada pertengahan tahun 2016 , sedangkan untuk mengkonsumsi Pil LL sejak tahun 2017 sampai terdakwa tertangkap sekarang ini
 - 4) Bahwa terdakwa mengkonsumsi Pil jenis LL tersebut tidak mempunyai suatu penyakit yang mengharuskan mengkonsumsi Pil jenis LL tersebut, biar pikiran menjadi tenang, badan tidak mudah capek, tidak mengantuk dan tahan lapar
 - 5) Bahwa dalam memiliki Pil LL tersebut terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan karena terdakwa bukan tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu
 - 6) Bahwa Pil LL tersebut diperoleh tidak berdasarkan resep dokter dan tidak ada penandaan atau pelabelan yang lengkap pada obat tersebut
- d. Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
- 1) Pil jenis LL sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir dalam bekas bungkus rokok apache
 - 2) 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam
- e. Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan penuntut, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :⁶⁷
- 1) Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 November 2017, sekitar jam 16.00 wib, bertempat di tepi jalan umum Ds. Ngadiluwih, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri terdakwa ditangkap oleh saksi Ari Agit Muji Mahayase bersama Aiptu M Rikwan dan anggota Satresnarkoba Polres Kediri dan disita pil LL sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir dalam bekas bungkus rokok merk Apache di dalam saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat ;
 - 2) Bahwa Pil LL itu terdakwa dapat dari teman satu tempat kerja yakni saksi Joko Siswoko bin Soiman sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 17 November 2017, sekitar jam 11.30 wib di tempat kerjaan terdakwa di Kel. Tosaren, Kec. Pesantren, Kota Kediri;
 - 3) Bahwa terdakwa kenal pil LL pada pertengahan tahun 2016 sedangkan untuk mengkonsumsi Pil LL sejak tahun 2017 sampai terdakwa tertangkap sekarang ini ;
 - 4) Bahwa terdakwa mengkonsumsi Pil jenis LL tersebut tidak mempunyai suatu penyakit yang mengharuskan mengkonsumsi Pil jenis LL tersebut, biar pikiran menjadi tenang, badan tidak mudah capek, tidak mengantuk dan tahan lapar ;

⁶⁷ *Ibid.*, h. 10

- 5) Bahwa dalam memiliki Pil LL tersebut terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan karena terdakwa bukan tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu ;
 - 6) Bahwa Pil LL tersebut diperoleh tidak berdasarkan resep dokter dan tidak ada penandaan atau pelabelan yang lengkap pada obat tersebut ;
 - 7) Bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 10556/ NOF/ 2017, tanggal 30 November 2017, yang diperiksa oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S, Si, MT, IMAM MUKTI S,Si, Apt, Msi, LULUK MULJANI, FILANTARI CAHYANI, A.Md, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor: 11214/ 2017/ NOF berupa sepuluh butir tablet logo “LL” dengan berat netto 1,549 gram warna putih tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif “Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras”;
- f. Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya
 - g. Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 dakwaan ketiga Pasal 3 ayat (1) Stbl. Nomor 419 Tahun 1949 tentang obat keras.⁶⁸
 - h. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dipersidangan yang menurut Majelis Hakim lebih bersesuaian dengan dakwaan maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga dengan ketentuan apabila dakwaan ketiga terbukti maka tidak perlu dibuktikan dakwaan kesatu dan kedua
 - i. Bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan Pasal 3 ayat 1 Stbl. Nomor 419 Tahun 1949 tentang Obat Keras yang unsur-unsurnya adalah :
 - 1) Barangsiapa
 - a) Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subyek hukum, yaitu pelaku peristiwa atau pelaku tindak pidana yang didakwa, dituntut dan diperiksa dipersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi dalam hal ini adalah Gaguk Tri Cahyono Bin Alm Sunaryo yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 - b) Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tidak

⁶⁸ *Ibid.*, h. 11

disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dimana terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

- c) Bahwa apakah terdakwa adalah benar-benar yang dimaksud dengan “Barangsiapa” yakni pelaku sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah terhadap perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur lainnya dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga apabila terdakwa memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka dengan sendirinya terdakwa telah memenuhi unsur “Barangsiapa” dalam hal ini pelaku yang melakukan perbuatan tersebut
- 2) Unsur untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi
 - a) Bahwa yang dimaksud dalam daftar G menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1989 obat daftar G adalah obat keras, yaitu semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan, bahwa obat hanya boleh diserahkan dengan resep dokter;
 - b) Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 November 2017, sekitar jam 11.30 wib di tempat kerja terdakwa di Kel. Tosaren, Kec. Pesantren, Kota Kediri, terdakwa membeli Pil LL dapat dari teman satu tempat kerja yakni saksi Joko Siswoko bin Soiman sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - c) Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 November 2017, sekitar jam 16.00 wib, bertempat di tepi jalan umum Ds. Ngadiluwih, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri terdakwa ditangkap oleh saksi Ari Agit Muji Mahayase bersama Aiptu M Rikwan dan anggota Satresnarkoba Polres Kediri dan disita pil LL sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir dalam bekas bungkus rokok merk Apache di dalam saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat ;
 - d) Bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 10556/ NOF/ 2017, tanggal 30 November 2017, yang diperiksa oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S, Si, MT, IMAM MUKTI S,Si, Apt, Msi, LULUK MULJANI, FILANTARI CAHYANI, A.Md, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor: 11214/ 2017/ NOF berupa sepuluh butir tablet logo “LL”

- dengan berat netto 1,549 gram warna putih tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif “Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras”;
- e) Bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memiliki bahan-bahan G yakni pil LL sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir dalam bekas bungkus rokok merk Apache di dalam saku celana sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa yang dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim bahwa pil jenis LL tersebut ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi oleh terdakwa saja bukan untuk diperjualbelikan ataupun tidak diberikan kepada orang lain sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut Hukum
 - j. Bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut
 - k. Bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya
 - l. Bahwa karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 - m. Bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa tersebut harus tetap berada dalam tahanan
 - n. Bahwa terhadap barang bukti berupa : Pil jenis LL sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir dalam bekas bungkus rokok Apache adalah barang yang berbahaya sehingga sepatutnya untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka sepatutnya untuk dimusnahkan
 - o. Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa⁶⁹

Keadaan yang memberatkan :

 - 1) Perbuatan terdakwa merusak moral generasi muda serta tidak mendukung program pemberantasan penyalahgunaan obat terlarang

Keadaan yang meringankan :

 - 2) Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya
 - p. Bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara.⁷⁰

⁶⁹ *Ibid.*, h. 24

Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak M. Fahmi Harry Nugroho, S.H., M.Hum salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, saat ditemui usai wawancara dengan Bapak Wiryatmo Lukito Totok, S.H bahwa :

“Sebelum hakim menjatuhkan putusan maka hakim memiliki pertimbangan hukum yang menjadi alasan-alasan dan dasar hukumnya, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Wiryatmo Lukito Totok, S.H (salah satu Majelis Hakim) dalam perkara ini, pertimbangan ini juga telah tertulis dalam salinan putusan yang telah tersusun dengan bahasa yang baik dan benar.”⁷¹

Dari pemaparan data hasil wawancara mendalam diatas dapat diketahui Majelis Hakim menggunakan pertimbangan hukum bahwa surat dakwaan sebagai dasar dari pemeriksaan hakim dalam penjatuhan putusan, selanjutnya peneliti bertanya lebih dalam kepada Bapak M. Fahmi Harry Nugroho, S.H., M.Hum yang mengungkapkan bahwa :

“Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Surat Dakwaan berfungsi sebagai dasar penuntutan bagi Jaksa Penuntut Umum, dasar pembelaan oleh terdakwa/Penasehat Hukum serta dasar pemeriksaan Hakim dan penjatuhan putusa. “Dasar Pemeriksaan” berarti, pemeriksaan terhadap terdakwa terbatas hanya pada perbuatan yang ada dalam dakwaan. Hakim tidak boleh menerapkan pasal diluar dari yang didakwakan Penuntut Umum.

⁷⁰ Wawancara dengan Wiryatmo Lukito Totok (Hakim), tanggal 23 Januari 2019, di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada jam 14.40 WIB

⁷¹ Wawancara dengan M. Fahmi Harry Nugroho (Hakim), tanggal 23 Januari 2019, di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada jam 09.40 WIB

Surat dakwaan mengikat Hakim, Hakim memeriksa dan memutus perkara berlandaskan surat dakwaan (tidak dapat memeriksa Terdakwa diluar dari apa yang didakwakan Penuntut Umum)”⁷²

2. Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Pada kasus putusan Nomor : 44/Pid.Sus/2018/PN Gpr terdakwa tanpa izin memiliki obat yang termasuk dalam daftar G Obat keras telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal yang terdapat pada Undang-Undang Obat Keras St. No. 419 tgl. 22 Tahun 1949. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum memakai dakwaan berbentuk alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 atau dakwan Kedua melanggar Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 dakwaan ketiga Pasal 3 ayat (1) Stbl. Nomor 419 Tahun 1949 tentang obat keras. Namun pada kenyataannya Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 atau Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan tersebut tidak dapat menjerat kasus terdakwa peredaran obat ilegal termasuk didalamnya obat keras. Dari sini peneliti menggali lebih dalam apakah putusan perkara ini yang dalam pertimbangan hakim telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat 1 sudah sesuai dengan tujuan Undang-undang Stbl. Nomor 419 Tahun 1949 tentang obat keras, bahwa Bapak M. Fahmi Harry Nugroho S.H., M.Hum menyampaikan :

“Bahwa pasal sasarannya adalah pasal penjualan atau perdagangan bahan G, yang didalamnya melakukan kegiatan berupa penyerahan

⁷² Wawancara dengan M. Fahmi Harry Nugroho (Hakim), tanggal 23 Januari 2019, di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada jam 10.40 WIB

dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G. jadi seorang hakim dalam menjatuhkan putusan tentunya didasarkan pada hukum dan nilai keadilan.”⁷³

Mempertegas yang telah disampaikan Bapak M. Fahmi Harry Nugroho S.H., M.Hum, Bapak Wiryatmo Lukito Totok, S.H menyampaikan :

“Bahwa Undang-undang Stbl Nomor 419 tahun 1949 tentang Obat keras menitik beratkan pada pelanggaran peredaran obat keras tanpa izin, bahwa ketika orang membeli obat keras dengan jumlah yang wajar tanpa resep dokter hal tersebut tidak dapat dipersalahkan secara hukum karena tidak ada Undang-Undang yang mengaturnya, Undang-Undang mengatur bagi penjual atau orang yang mengedarkan obat keras dan memproduksi obat keras tanpa izin. Berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memang secara tegas sudah mengatur tentang penyalahgunaan Narkotika untuk dirinya sendiri.”⁷⁴

Selanjutnya pemaparan dari Bapak M. Fahmi Harry Nugroho, S.H., M.Hum, mengenai kasus ini Hakim tunggal atau Hakim majelis yaitu:

“kasus ini Hakim majelis ada tiga orang Ibu Mellina Nawang Wulan, Bapak Wiryatmo Lukito Totok, dan saya sendiri M. Fahmi Hary Nugroho.”⁷⁵

Menurut Bapak M. Fahmi Hari Nugroho selaku Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah mengungkapkan, bahwa duduk perkara dari

⁷³ Wawancara dengan M. Fahmi Harry Nugroho (Hakim), tanggal 23 Januari 2019, di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada jam 09.25 WIB

⁷⁴ Wawancara dengan Wiryatmo Lukito Totok (Hakim), tanggal 23 Januari 2019, di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada jam 14.35 WIB

⁷⁵ Wawancara dengan M. Fahmi Harry Nugroho (Hakim), tanggal 23 Januari 2019, di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada jam 09.25 WIB

putusan ini telah beliau ungkapkan ketika bertemu dengan saya. Beliau mengungkapkan:

“Pada hari Jumat tanggal 17 November 2017, di tempat kerjaan Gaguk Tri Cahyono Kel. Tosaren, Kec. Pesantren, Kota Kediri Gaguk Tri Cahyono Bin Alm Sunaryo bertemu Joko Siswoko Bin Soiman untuk membeli pil jenis LL dengan menyerahkan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian sebaliknya Joko Siswoko Bin Soiman menyerahkan pil jenis LL. Sekitar pukul 20.30 WIB di hari yang sama, tidak lama kemudian polisi datang menggrebek Gaguk Tri Cahyono sedang berada di tepi jalan umum Ds. Ngadiluwih, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri.”⁷⁶

Masih wawancara dengan Bapak M. Fahmi Harry Nugroho, S.H., M.Hum, mengenai penjatuhan vonis kepada terdakwa tanpa izin memiliki obat yang termasuk dalam daftar G Obat keras, yang divonis 4 (empat) bulan pada masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Selanjutnya pemaparan dari Bapak M. Fahmi Harry Nugroho, S.H., M.Hum, mengenai perbedaan pendapat adalah sebagai berikut :

“Seorang hakim boleh berbeda pendapat seperti yang tercantum dalam penjelasan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 ayat (3) dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan dan pada saat memutus hanya boleh satu keputusan saja.”⁷⁷

Selanjutnya pemaparan dari Bapak M. Fahmi Harry Nugroho, S.H., M.Hum, mengenai hasil dari putusan ini adalah sebagai berikut :

⁷⁶ Wawancara dengan M. Fahmi Harry Nugroho (Hakim), tanggal 23 Januari 2019, di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada jam 09.25 WIB

⁷⁷ Wawancara dengan M. Fahmi Harry Nugroho (Hakim), tanggal 23 Januari 2019, di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada jam 09.47 WIB

“Menyatakan terdakwa Gaguk Tri Cahyono Bin Alm Sunaryo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin memiliki obat yang termasuk dalam daftar G Obat keras,

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Gaguk Tri Cahyono Bin Alm Sunaryo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa : Pil jenis LL sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir dalam bekas bungkus rokok Apache dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dirampas untuk dimusnahkan,

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).”⁷⁸

Putusan yang telah terbentuk oleh majelis hakim, tidak sedemikian dapat berjalan dengan mulus, pasti ada beberapa hambatan yang dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim sebagai dasar pengambilan suatu putusan pemidanaan terhadap terdakwa, berikut yang telah disampaikan oleh Bapak M. Fahmi Harry Nugroho, S.H., M.Hum, mengenai sikap yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam menjatuhkan putusan :

“Pertimbangan yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa merusak moral generasi muda serta tidak mendukung program pemberantasan penyalahgunaan obat keras. Sedangkan keadaan yang meringankan yaitu terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya.”⁷⁹

⁷⁸ Wawancara dengan Wiryatmo Lukito Totok (Hakim), tanggal 23 Januari 2019, di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada jam 14.40WIB

⁷⁹ Wawancara dengan M. Fahmi Harry Nugroho (Hakim), tanggal 23 Januari 2019, di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada jam 09.50 WIB

B. Temuan Peneliti

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dipaparkan ditemukan beberapa hal penting berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Gpr di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Gpr
 - a. Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 dakwaan ketiga Pasal 3 ayat (1) Stbl. Nomor 419 Tahun 1949 tentang obat keras.
 - b. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dipersidangan yang menurut Majelis Hakim lebih bersesuaian dengan dakwaan maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga dengan ketentuan apabila dakwaan ketiga terbukti maka tidak perlu dibuktikan dakwaan kesatu dan kedua
 - c. Bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan Pasal 3 ayat 1 Stbl. Nomor 419 Tahun 1949 tentang Obat Keras yang unsur-unsurnya adalah :

1) Barangsiapa

- a) Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subyek hukum, yaitu pelaku peristiwa atau pelaku tindak pidana yang didakwa, dituntut dan diperiksa dipersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi dalam hal ini adalah Gaguk Tri Cahyono Bin Alm Sunaryo yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- b) Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dimana terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;
- c) Bahwa apakah terdakwa adalah benar-benar yang dimaksud dengan “Barangsiapa” yakni pelaku sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah terhadap perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur lainnya dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga apabila terdakwa memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka dengan sendirinya terdakwa telah memenuhi unsur “Barangsiapa” dalam hal ini pelaku yang melakukan perbuatan tersebut

- 2) Unsur untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi
- a) Bahwa yang dimaksud dalam daftar G menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1989 obat daftar G adalah obat keras, yaitu semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan, bahwa obat hanya boleh diserahkan dengan resep dokter;
 - b) Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 November 2017, sekitar jam 11.30 wib di tempat kerjaan terdakwa di Kel. Tosaren, Kec. Pesantren, Kota Kediri, terdakwa membeli Pil LL dapat dari teman satu tempat kerja yakni saksi Joko Siswoko bin Soiman sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - c) Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 November 2017, sekitar jam 16.00 wib, bertempat di tepi jalan umum Ds. Ngadiluwih, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri terdakwa ditangkap oleh saksi Ari Agit Muji Mahayase bersama Aiptu M Rikwan dan anggota Satresnarkoba Polres Kediri dan disita pil LL sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir dalam bekas bungkus rokok merk Apache di dalam saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP merk

Samsung warna hitam setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat ;

- d) Bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 10556/ NOF/ 2017, tanggal 30 November 2017, yang diperiksa oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S, Si, MT, IMAM MUKTI S,Si, Apt, Msi, LULUK MULJANI, FILANTARI CAHYANI, A.Md, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor: 11214/ 2017/ NOF berupa sepuluh butir tablet logo “LL” dengan berat netto 1,549 gram warna putih tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif “Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras”;
- e) Bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memiliki bahan-bahan G yakni pil LL sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir dalam bekas bungkus rokok merk Apache di dalam saku celana sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa yang dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim bahwa pil jenis LL tersebut ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi oleh terdakwa saja bukan untuk diperjualbelikan ataupun tidak diberikan kepada

orang lain sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut Hukum

- d. Bahwa terdakwa mengkonsumsi Pil jenis LL tersebut tidak mempunyai suatu penyakit yang mengharuskan mengkonsumsi Pil jenis LL tersebut, biar pikiran menjadi tenang, badan tidak mudah capek, tidak mengantuk dan tahan lapar
 - e. Bahwa pil LL ini mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL merupakan zat yang dibuat secara khusus dan peredaranya harus memiliki izin dan pengamananya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dibidang farmasi;
2. Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Gpr
- a. Bahwa pasal sarasannya adalah pasal penjualan atau perdagangan bahan G, yang didalamnya melakukan kegiatan berupa penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G. jadi seorang hakim dalam menjatuhkan putusan tentunya didasarkan pada hukum dan nilai keadilan.
 - b. Bahwa Undang-undang Stbl Nomor 419 tahun 1949 tentang Obat keras menitik beratkan pada pelanggaran peredaran obat keras tanpa izin, bahwa ketika orang membeli obat keras dengan jumlah yang wajar tanpa resep dokter hal tersebut tidak dapat dipersalahkan secara hukum karena tidak ada Undang-Undang yang mengaturnya, Undang-Undang mengatur bagi penjual atau orang yang mengedarkan obat keras dan memproduksi obat keras tanpa izin. Berbeda dengan

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memang secara tegas sudah mengatur tentang penyalahgunaan Narkotika untuk dirinya sendiri.

- c. Seorang hakim boleh berbeda pendapat seperti yang tercantum dalam penjelasan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 ayat (3) dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan dan pada saat memutus hanya boleh satu keputusan saja.
- d. Pertimbangan yang memberatkan terdakwa adalah :
 - 1) Perbuatan terdakwa merusak moral generasi muda serta tidak mendukung program pemberantasan penyalahgunaan obat keras.
Keadaan yang meringankan :
 - 2) Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya.